



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 154/Pid.B/2023/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Dilla Abdul Azis Bin Dedi Romantak Alm;
Tempat lahir	:	Ngawi;
Umur/Tanggal lahir	:	21 tahun/ 21 April 2002;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dsn. Kenteng RT.001 RW.004 Ds. Pengkol Kec.Mantingan Kab.Ngawi;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Belum/tidak bekerja;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 27 Agustus 2023 kemudian ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 154/Pid.B/2023/PN Ngw tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2023/PN Ngw tanggal 8 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DILLA ABDUL AZIS Bin DEDI ROMANTAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DILLA ABDUL AZIS Bin DEDI ROMANTAK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam dengan tulisan the beatles,
 - 1 (satu) buah celana pendek (kolor) warna hitam dengan tulisan Adidas, Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum Terdakwa DILLA ABDUL AZIS Bin DEDI ROMANTAK untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya, dan setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa DILLA ABDUL AZIS Bin DEDI ROMANTAK pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat didalam rumah di Dusun Kenteng Rt.01 Rw.04 Desa Pengkol Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi, “mencoba, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Mulanya pada hari Minggu sekitar jam 01.30 wib timbul niat Terdakwa untuk mengambil sesuatu barang dirumah milik Saksi SITI NUR HASANAH yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun Kenteng Rt.001 Rw.004 Desa Pengkol Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju rumah Saksi SITI NUR HASANAH yang masih bertetangga dengan Terdakwa dan sesampainya dirumah tersebut kemudian Terdakwa berusaha untuk masuk kedalam rumah melalui pintu garasi yang tidak terkunci dan setelah berada didalam rumah kemudian Terdakwa menuju kedalam kamar dan melihat Saksi SITI NUR HASANAH dan anaknya sedang tidur lalu Terdakwa berusaha untuk mencari barang berharga didalam almari pakaian tetapi tidak berhasil menemukan barang selanjutnya Terdakwa berusaha untuk mengambil uang yang berada didalam saku pakaian yang sedang dipakai oleh Saksi SITI NUR HASANAH dengan meraba paha kanan Saksi SITI NUR HASANAH dan pada saat yang bersamaan Saksi SITI NUR HASANAH terbangun dan kaget lalu berteriak "MALING-MALING" sehingga Terdakwa menjadi kaget dan berusaha untuk melarikan diri dengan keluar dari rumah Saksi SITI NUR HASANAH lalu pulang kerumah dan berpura-pura tidur dan tidak lama kemudian datang warga sekitar mengamankan Terdakwa lalu dibawa ke Mapolsek Mantingan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Siti Nur Hasanah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa rumah Saksi yang dimasuki orang yang akan mengambil barang tanpa seijin Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di dalam rumah Saksi yang terletak di Dusun Kenteng Rt.01 Rw.04 Desa Pengkol Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi;
 - Bahwa orang yang masuk ke dalam rumah tersebut adalah Sdr. Dilla Abdul Azis yang tidak lain adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi adalah untuk mengambil uang dan tv milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengambil barang-barang tersebut karena sudah ketahuan oleh Saksi sendiri, saat itu Terdakwa sudah berada dalam kamar Saksi, sedangkan Saksi tidur dengan anak perempuan Saksi, Saksi terbangun karena Saksi merasa ada yang meraba paha Saksi yang Saksi kira suami Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi sedang tidur di dalam kamar bersama dengan anak Saksi yang bernama Gania, sedangkan suami Saksi yang bernama Maksum sedang acara rekreasi ke Jogja bersama dengan karang taruna desa Saksi, saat itu Saksi merasa paha kanan Saksi ada yang meraba, pikiran Saksi adalah suami Saksi datang, namun Saksi terkejut ternyata yang meraba tersebut adalah Terdakwa lalu Saksi berteriak maling,maling.... lalu kemudian Terdakwa berlari melalui dapur dan keluar lewat pintu garasi yang memang tidak dikunci;
- Bahwa Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah Saksi melalui pintu garasi yang memang terbuka sedikit lalu masuk membuka pintu yang menghubungkan dengan ruang tengah yang juga tidak terkunci lalu masuk kamar tidur Saksi yang tidak terkunci;
- Bahwa Terdakwa masuk rumah Saksi tidak menggunakan alat apa pun, karena pintu garasi memang tidak pernah dikunci;
- Bahwa setelah Terdakwa kabur melalui pintu dapur tersebut Saksi menghubungi (menelepon) suami Saksi menceritakan kejadian yang Saksi alami yang saat itu perjalanan pulang mungkin kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan pada saat suami Saksi datang bersama teman-teman karang taruna yang langsung mencari Terdakwa, dan kemudian Terdakwa dibawa ke rumah Saksi kemudian Terdakwa ditanyai oleh suami Saksi apa yang akan dilakukan di rumah Saksi tersebut, saat di rumah Terdakwa mengakui kalau masuk ke rumah Saksi tersebut bertujuan akan mengambil uang dan TV milik Saksi;
- Bahwa sebelumnya pada malam tahun baru 2023 Terdakwa pernah Saksi pergoki di dalam kamar Saksi dan atas kejadian pertama tersebut kemudian Terdakwa diinterogasi dan ada pengakuan dari Terdakwa akan mengambil barang milik Saksi, namun atas perbuatan pertama tersebut Saksi telah memaafkan dan minta kepada Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya dan Terdakwa sanggup dan berjanji tidak akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulanginya lagi namun pada kenyataannya Terdakwa mengulangi perbuatannya lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Maksum di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa rumah Saksi yang dimasuki orang yang akan mengambil barang tanpa seijin Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di dalam rumah Saksi yang terletak di Dusun Kenteng Rt.01 Rw.04 Desa Pengkol Kecamatan Mantangan Kabupaten Ngawi;
- Bahwa orang yang masuk ke dalam rumah tersebut adalah Sdr. Dilla Abdul Azis yang tidak lain adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi adalah untuk mengambil uang dan tv milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa belum berhasil mengambil barang-barang tersebut karena sudah terpercaya oleh Saksi, saat itu Saksi dalam perjalanan pulang dari Jogja bersama dengan para pemuda setelah melakukan piknik bersama dengan karang taruna;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi, menurut bekasnya, Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah Saksi melalui pintu garasi yang memang terbuka sedikit lalu masuk membuka pintu yang menghubungkan dengan ruang tengah yang juga tidak terkunci lalu masuk kamar tidur Saksi yang tidak terkunci;
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira jam 02.30 WIB saat Saksi dalam perjalanan pulang sampai di jalan masuk Dsn. Kenteng sehabis perjalanan dari Jogja bersama karang taruna Saksi ditelepon oleh istri Saksi yang bernama Saksi Siti Nur Hasanah dan memberitahukan bahwa Terdakwa telah masuk ke dalam rumah Saksi dan akan mengambil sesuatu barang di dalam rumah akan tetapi belum sempat berhasil melakukan niatnya tersebut diketahui oleh istri Saksi dan karena perbuatannya ketahuan oleh istri Saksi, kemudian Terdakwa berlari menyelamatkan diri, kemudian sekitar 10 menit sesampainya Saksi di rumah lalu Saksi bersama pemuda karang taruna berusaha mencari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Terdakwa yang sudah sembunyi di rumahnya dan kemudian oleh Sdr. Budiono dan para pemuda, Terdakwa dibawa ke rumah Saksi dan sesampainya di rumah Saksi menginterogasi Terdakwa, Terdakwa mengaku terus terang kalau masuk ke rumah adalah untuk mengambil barang berupa uang dan TV tanpa sepengetahuan Saksi selaku pemilik namun sudah ketahuan istri Saksi, setelah Saksi interogasi, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mantingan agar ditindak lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya pada malam tahun baru 2023 Terdakwa pernah Saksi pergoki di dalam kamar Saksi dan atas kejadian pertama tersebut kemudian Terdakwa diinterogasi dan ada pengakuan dari Terdakwa akan mengambil barang milik Saksi, namun atas perbuatan pertama tersebut Saksi telah memaafkan dan minta kepada Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya dan Terdakwa sanggup dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi namun pada kenyataannya Terdakwa mengulangi perbuatannya lagi dan karena ini kejadian yang kedua kalinya, maka Saksi melaporkan Terdakwa ke Polsek Mantingan agar ditindaklanjuti perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah mencoba mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut Terdakwa lakukan pada tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 02.30 WIB di rumah tetangga Terdakwa sendiri yang beralamatkan di Dsn.Kenteng Rt.002/004 Desa Pengkol Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Terdakwa belum sama sekali mengambil barang milik korban karena sudah diketahui oleh korban;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk mencoba mengambil barang milik orang lain, semua itu Terdakwa lakukan karena kemauan dan keinginan Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju rumah tetangga Terdakwa yang bernama Siti Nur Hasanah dan sesampainya di rumah tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu garasi yang tidak terkunci. Setelah berada di dalam rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menuju ke dalam kamar dan melihat Saksi Siti Nur Hasanah dan anaknya sedang tidur. Kemudian Terdakwa berusaha untuk mencari barang berharga di dalam almari pakaian tetapi tidak berhasil menemukan barang. Kemudian Terdakwa berusaha untuk mengambil uang yang berada di dalam saku pakaian yang sedang dipakai oleh Saksi Siti Nur Hasanah dengan meraba paha kanan Saksi Siti Nur Hasanah, dan pada saat yang bersamaan Saksi Siti Nur Hasanah terbangun kemudian berteriak "maling-maling" sehingga Terdakwa kaget dan berusaha untuk mlarikan diri dengan keluar dari rumah Saksi Siti Nur Hasanah lalu pulang ke rumah dan berpura-pura tidur;

- Bahwa pada saat Terdakwa berpura-pura tidur, ada beberapa tetangga Terdakwa memanggil-manggil Terdakwa dan kemudian Terdakwa dibawa ke rumah tetangga Terdakwa tersebut (Saksi Siti Nur Hasanah) dan kemudian Terdakwa diinterogasi terkait dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan di rumahnya, yang mana pada waktu itu Terdakwa mengaku mencoba mengambil barang milik korban Siti Nur Hasanah namun tidak berhasil, dan kemudian Terdakwa diserahkan ke Polsek Mantingan;
- Bahwa ini Terdakwa lakukan sudah kedua kalinya yang kemudian Terdakwa diserahkan ke Polsek Mantingan, awalnya dulu pada malam tahun baru 2023 Terdakwa juga pernah melakukan percobaan pencurian di rumah saksi Siti Nur Hasanah namun tidak berhasil karena diketahui atau terpercok dulu oleh suami Siti Nur Hasanah yakni Pak Maksum;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apa pun, karena memang pintu garasi rumah tersebut tidak dikunci;
- Bahwa pada saat kejadian yang pertama di malam tahun baru 2023, Terdakwa tidak dibawa ke pihak yang berwajib, pada waktu itu Terdakwa hanya diinterogasi oleh Saksi Maksum dan pada waktu itu, Terdakwa meminta maaf kepada keluarga Pak Maksum dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa kembali;
- Bahwa pada saat kejadian tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 02.30 WIB itu Terdakwa mengenakan kaos lengan panjang warna hitam dengan tulisan the beatles dan celana pendek (kolor) dengan tulisan adidas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam dengan tulisan the beatles;

2. 1 (satu) buah celana pendek (kolor) dengan tulisan adidas;

Terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah menurut hukum, dan telah dibenarkan para saksi maupun Terdakwa oleh karenanya dapat dipergunakan untuk mendukung alat bukti dalam persidangan untuk memperteguh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di dalam rumah Saksi Siti Nur Hasanah yang terletak di Dusun Kenteng Rt.01 Rw.04 Desa Pengkol Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi, rumah Saksi Siti Nur Hasanah dimasuki orang yang akan mengambil barang tanpa seijin Saksi Siti Nur Hasanah, orang yang masuk ke dalam rumah tersebut adalah Terdakwa, Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Siti Nur Hasanah sendiri;
- Bawa pada waktu itu Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju rumah tetangga Terdakwa yang bernama Saksi Siti Nur Hasanah dan sesampainya di rumah tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu garasi yang tidak terkunci. Setelah berada di dalam rumah kemudian Terdakwa menuju ke dalam kamar dan melihat Saksi Siti Nur Hasanah dan anaknya sedang tidur. Kemudian Terdakwa berusaha untuk mencari barang berharga di dalam almari pakaian tetapi tidak berhasil menemukan barang. Kemudian Terdakwa berusaha untuk mengambil uang yang berada di dalam saku pakaian yang sedang dipakai oleh Saksi Siti Nur Hasanah dengan meraba paha kanan Saksi Siti Nur Hasanah, dan pada saat yang bersamaan Saksi Siti Nur Hasanah terbangun kemudian berteriak "maling-maling" sehingga Terdakwa kaget dan berusaha untuk mlarikan diri dengan keluar dari rumah Saksi Siti Nur Hasanah lalu pulang ke rumah dan berpura-pura tidur;
- Bawa pada saat Terdakwa berpura-pura tidur, ada beberapa tetangga Terdakwa memanggil-manggil Terdakwa dan kemudian Terdakwa dibawa ke rumah Saksi Siti Nur Hasanah dan kemudian Terdakwa diinterogasi terkait dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan di rumahnya, yang mana pada waktu itu Terdakwa mengaku mencoba mengambil barang milik Saksi Siti Nur Hasanah namun tidak berhasil, dan kemudian Terdakwa diserahkan ke Polsek Mantingan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum sempat mengambil barang-barang karena sudah ketahuan oleh Saksi Siti Nur Hasanah sendiri, saat itu Terdakwa sudah berada dalam kamar Saksi Siti Nur Hasanah, sedangkan Saksi Siti Nur Hasanah tidur dengan anak perempuan Saksi Siti Nur Hasanah, Saksi Siti Nur Hasanah terbangun karena Saksi Siti Nur Hasanah merasa ada yang meraba paha Saksi Siti Nur Hasanah yang Saksi Siti Nur Hasanah kira suami Saksi Siti Nur Hasanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Percobaan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa yaitu orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Dilla Abdul Azis Bin Dedi Romantak Alm, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, yaitu orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya, yakni tidak terdapat *error in*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persona, dan unsur *barangsiapa* telah terpenuhi, terlepas dari pertimbangan tentang kesalahan yang akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya untuk menentukan apakah Terdakwa merupakan pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Ad.2 Percobaan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang tidak pernah memberikan sesuatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil mempunyai lebih dari satu makna yaitu mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada, atau mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain sehingga kemudian timbul berbagai pendapat tentang kata mengambil tersebut. Menurut Prof. Simons, mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. Sedangkan menurut Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum, perbuatan mengambil sebenarnya telah dimulai sejak pelaku melakukan sesuatu perbuatan yang membuat suatu benda itu dijauhkan dari orang yang menguasainya, atau sejak saat pelaku memutuskan hubungan yang masih ada antara benda tersebut dengan orang yang berhak atas benda yang bersangkutan (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H. dalam Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua);

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang sesuatu ialah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang (yang dapat menjadi objek tindak pidana pencurian);

Menimbang, bahwa mengenai yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain itu menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H. dalam Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di dalam rumah Saksi Siti Nur Hasanah yang terletak di Dusun Kenteng Rt.01 Rw.04 Desa Pengkol Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi Siti Nur Hasanah dimasuki orang yang akan mengambil barang tanpa seijin Saksi Siti Nur Hasanah, orang yang masuk ke dalam rumah tersebut adalah Terdakwa, Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Siti Nur Hasanah sendiri;

Menimbang, bahwa pada waktu itu Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju rumah tetangga Terdakwa yang bernama Saksi Siti Nur Hasanah dan sesampainya di rumah tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu garasi yang tidak terkunci. Setelah berada di dalam rumah kemudian Terdakwa menuju ke dalam kamar dan melihat Saksi Siti Nur Hasanah dan anaknya sedang tidur. Kemudian Terdakwa berusaha untuk mencari barang berharga di dalam almari pakaian tetapi tidak berhasil menemukan barang. Kemudian Terdakwa berusaha untuk mengambil uang yang berada di dalam saku pakaian yang sedang dipakai oleh Saksi Siti Nur Hasanah dengan meraba paha kanan Saksi Siti Nur Hasanah, dan pada saat yang bersamaan Saksi Siti Nur Hasanah terbangun kemudian berteriak "maling-maling" sehingga Terdakwa kaget dan berusaha untuk melarikan diri dengan keluar dari rumah Saksi Siti Nur Hasanah lalu pulang ke rumah dan berpura-pura tidur;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa berpura-pura tidur, ada beberapa tetangga Terdakwa memanggil-manggil Terdakwa dan kemudian Terdakwa dibawa ke rumah Saksi Siti Nur Hasanah dan kemudian Terdakwa diinterogasi terkait dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan di rumahnya, yang mana pada waktu itu Terdakwa mengaku mencoba mengambil barang milik Saksi Siti Nur Hasanah namun tidak berhasil, dan kemudian Terdakwa diserahkan ke Polsek Mantingan;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum sempat mengambil barang-barang karena sudah ketahuan oleh Saksi Siti Nur Hasanah sendiri, saat itu Terdakwa sudah berada dalam kamar Saksi Siti Nur Hasanah, sedangkan Saksi Siti Nur Hasanah tidur dengan anak perempuan Saksi Siti Nur Hasanah, Saksi Siti Nur Hasanah terbangun karena Saksi Siti Nur Hasanah merasa ada yang meraba paha Saksi Siti Nur Hasanah yang Saksi Siti Nur Hasanah kira suami Saksi Siti Nur Hasanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi Siti Nur Hasanah dan Saksi Maksum telah nyata dengan dimulainya perbuatan Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Siti Nur Hasanah namun Terdakwa tidak jadi mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang karena Saksi Siti Nur Hasanah terbangun saat Terdakwa merabapaha Saksi Siti Nur Hasanah hendak mencari uang di baju yang dikenakan Saksi Siti Nur Hasanah, dan barang-barang milik Saksi Siti Nur Hasanah dan Saksi Maksum tidak berpindah dari tempatnya semula, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur *percobaan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*;

Ad.3 Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk menguasai secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum ialah suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H. dalam Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan tidak memiliki ijin terhadap barang-barang milik Saksi Siti Nur Hasanah dan Saksi Maksum, dengan demikian unsur *dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum* telah terpenuhi;

Ad.4 Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan malam hari menurut Pasal 98 KUHP ialah masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di dalam rumah Saksi Siti Nur Hasanah yang terletak di Dusun Kenteng Rt.01 Rw.04 Desa Pengkol Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi, rumah Saksi Siti Nur Hasanah dimasuki orang yang akan mengambil barang tanpa seijin Saksi Siti Nur Hasanah, orang yang masuk ke dalam rumah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Terdakwa, Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Siti Nur Hasanah sendiri, dengan demikian sub unsur pada waktu malam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada waktu itu Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju rumah tetangga Terdakwa yang bernama Saksi Siti Nur Hasanah dan sesampainya di rumah tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu garasi yang tidak terkunci. Setelah berada di dalam rumah kemudian Terdakwa menuju ke dalam kamar dan melihat Saksi Siti Nur Hasanah dan anaknya sedang tidur. Kemudian Terdakwa berusaha untuk mencari barang berharga di dalam almari pakaian tetapi tidak berhasil menemukan barang. Kemudian Terdakwa berusaha untuk mengambil uang yang berada di dalam saku pakaian yang sedang dipakai oleh Saksi Siti Nur Hasanah dengan meraba paha kanan Saksi Siti Nur Hasanah, dan pada saat yang bersamaan Saksi Siti Nur Hasanah terbangun kemudian berteriak "maling-maling" sehingga Terdakwa kaget dan berusaha untuk melarikan diri dengan keluar dari rumah Saksi Siti Nur Hasanah lalu pulang ke rumah dan berpura-pura tidur, oleh karena itu sub unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya telah pula terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur *pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)* telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya di kemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, selain itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat. Selanjutnya tujuan akhir dari pemidanaan tersebut adalah untuk memasyarakatkan Terdakwa kembali agar kelak setelah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa berubah menjadi lebih baik dan diterima kembali di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam dengan tulisan the beatles, dan 1 (satu) buah celana pendek (kolor) warna hitam dengan tulisan Adidas, yang merupakan milik Terdakwa dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Siti Nur Hasanah dan Saksi Maksum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dilla Abdul Azis Bin Dedi Romantak Alm**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam dengan tulisan the beatles;
 - 1 (satu) buah celana pendek (kolor) warna hitam dengan tulisan Adidas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, oleh kami, Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Fachrurrozi, S.H., dan Yuristi Laprimoni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Angga Andika Liyadita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

Yuristi Laprimoni, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Angga Andika Liyadita, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16